

Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* dalam Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Studi di Desa Toba Kecamatan Sekampung Udik Kabupaten Lampung Timur)

Devi Citra Sari¹, Relit Nur Edi², Abidin Latua³

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Email: devicitras264@gmail.com, relit@radenintan.ac.id, abidinlatua11@gmail.com

Abstract

*This study aims to analyze the implementation of Article 5 Paragraph (2) Letter (D) of the Minister of Villages Regulation Number 7 of 2023 concerning the Priority Details for the Use of Village Funds and to examine it from the perspective of *Siyasah Tanfidziyah* in Toba Village, Sekampung Udik District, East Lampung Regency. This research employed a qualitative approach using a field research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, with informants selected using a purposive sampling technique, including the Village Head, Village Treasurer, and community leaders. Data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Article 5 Paragraph (2) Letter (D) has been carried out through the development of village transportation infrastructure, such as road and bridge improvements, in accordance with the village development planning mechanism. However, its implementation has not been optimal due to the existence of damaged roads, inadequate street lighting, and budget limitations, which have resulted in infrastructure development being implemented gradually. From the perspective of *Siyasah Tanfidziyah*, the implementation of the policy reflects the principles of *amanah* (trustworthiness), *shura* (consultation), and *maslahah* (public welfare) in village governance. Nevertheless, the principles of justice, transparency, and equitable development still need to be strengthened to ensure that the utilization of Village Funds provides greater benefits to the entire community. This study is expected to serve as an evaluation for village governments in improving the effectiveness of Village Fund policy implementation in accordance with the principles of good governance and the values of *Fiqh Siyasah*.*

Keywords: *Siyasah Tanfidziyah, Policy Implementation, Village Funds, Village Infrastructure, Village Governance.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa serta meninjaunya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D telah dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa, seperti perbaikan jalan dan jembatan, sesuai dengan mekanisme perencanaan pembangunan desa. Implementasinya belum optimal karena masih terdapat kerusakan jalan, keterbatasan penerangan jalan, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan dilakukan

secara bertahap. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan telah mencerminkan prinsip amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan agar penggunaan Dana Desa dapat memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan nilai-nilai *Fiqh Siyasah*.

Kata Kunci: *Siyasah Tanfidziyah*, Implementasi Kebijakan, Dana Desa, Infrastruktur Desa, Pemerintahan Desa.

Pendahuluan

Pembangunan desa merupakan salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahmalia & Mubarak, 2025). Melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi serta kebutuhan lokal (Tjahyani, 2018). Salah satu bentuk dukungan pemerintah terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Sofianto, 2017). Dana Desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan infrastruktur, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa (Mudzakir, 2025).

Dalam rangka mewujudkan penggunaan Dana Desa yang efektif dan tepat sasaran, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Setiawan, Badaruddin, & Amin, 2022). Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah desa dalam menentukan program pembangunan yang diprioritaskan sesuai kebutuhan masyarakat (Kartika & Arief, 2021). Salah satu ketentuan penting terdapat pada Pasal 5 ayat (2) huruf D yang mengatur prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat, serta menunjang pemerataan pembangunan (Luthfi, Ismiyati, & Hermawan, 2020).

Meskipun regulasi telah memberikan arah yang jelas mengenai prioritas penggunaan Dana Desa, implementasinya di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan (Karim, Amaliah, & Mahdalena, 2026). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan

kebijakan Dana Desa belum sepenuhnya berjalan optimal karena dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa, rendahnya partisipasi masyarakat, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Kondisi tersebut menyebabkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Fenomena tersebut juga ditemukan di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terdapat beberapa ruas jalan desa dan jembatan yang mengalami kerusakan serta belum tersedianya penerangan jalan yang memadai pada beberapa titik. Infrastruktur tersebut memiliki peran penting sebagai akses utama masyarakat, terutama bagi petani dalam mendukung aktivitas pertanian dan distribusi hasil produksi. Proses musyawarah desa sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara optimal, sehingga aspirasi masyarakat belum seluruhnya terakomodasi dalam perencanaan penggunaan Dana Desa.

Permasalahan tersebut dapat dikaji melalui perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu cabang *fiqh siyasah* yang membahas pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Dalam perspektif ini, pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah sesuai dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab kepada masyarakat (Akmal, Maimun, & Karini, 2025). Keberhasilan implementasi suatu kebijakan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mewujudkan tujuan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan (Abqa, Saraswati, Sa'adah, & Yusliwidaka, 2025).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya membahas pengelolaan Dana Desa dari aspek administrasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, maupun pembangunan infrastruktur. Kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* masih relatif terbatas. Penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan mengintegrasikan kajian hukum positif mengenai prioritas penggunaan Dana Desa dengan perspektif *fiqh siyasah* dalam menilai pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian

Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur serta menganalisis implementasinya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian *fiqh siyasah*, khususnya mengenai tata kelola pemerintahan desa, serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa dalam mewujudkan pengelolaan Dana Desa yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Landasan Teori

1. Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan publik karena pada tahap inilah suatu kebijakan yang telah ditetapkan diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Implementasi tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan yang terdapat dalam suatu peraturan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan serta bagaimana tujuan kebijakan dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat (Mansur, 2021). Implementasi kebijakan digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Toba. Ketentuan tersebut berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa. Dengan demikian, implementasi kebijakan dalam penelitian ini tidak hanya dilihat dari adanya program pembangunan, tetapi juga dari kesesuaian antara ketentuan regulasi dengan pelaksanaan pembangunan di lapangan.

Implementasi kebijakan dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan, kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan, ketersediaan sumber daya, serta hasil yang diberikan kepada masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan anggaran, banyaknya kebutuhan pembangunan, kondisi infrastruktur, dan partisipasi masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Hal tersebut sejalan dengan temuan penelitian bahwa implementasi Dana Desa di Desa Toba telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya optimal karena pembangunan dilakukan secara bertahap dan masih terdapat kebutuhan infrastruktur yang belum terpenuhi. Teori implementasi kebijakan dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023, khususnya dalam melihat kesesuaian antara kebijakan mengenai prioritas pembangunan sarana dan prasarana transportasi dengan realisasi pembangunan di Desa Toba.

2. Konsep *Siyasah Tanfidziyah*

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan oleh lembaga atau pihak yang memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan (Maimun & Hakim, 2023). Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan dan mengelola urusan masyarakat berdasarkan ketentuan hukum serta prinsip-prinsip yang berorientasi pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah tidak hanya dituntut untuk menjalankan aturan secara formal, tetapi juga harus memastikan bahwa pelaksanaan kebijakan memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemerintah sebagai *ulil amri* memiliki tanggung jawab dalam menjalankan amanah serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan.

Konsep *Siyasah Tanfidziyah* digunakan dalam penelitian ini karena objek yang dikaji berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah desa dalam menggunakan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Pemerintah Desa Toba sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Maimun dan Dani Amran Hakim menjelaskan bahwa *siyāsah syar’iyyah* dapat diterapkan dalam persoalan ketatanegaraan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan menempatkan hukum dan kemaslahatan sebagai dasar pelaksanaan kewenangan pemerintahan. Oleh karena itu, *Siyasah Tanfidziyah* dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa telah sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam.

3. Prinsip-Prinsip *Siyasah Tanfidziyah*

Untuk menganalisis implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023, penelitian ini menggunakan beberapa prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu amanah, keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), musyawarah (*syura*), dan akuntabilitas. Kelima prinsip tersebut digunakan sebagai dasar untuk menilai pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa di Desa Toba.

a. Prinsip Amanah

Amanah merupakan prinsip yang menekankan bahwa kekuasaan dan tanggung jawab pemerintahan merupakan kepercayaan yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pemerintah berkewajiban menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya (Rustam, Suwandi, Syariati, & Anwar,

2021). Prinsip amanah berarti pemerintah desa harus menggunakan anggaran sesuai dengan peraturan, perencanaan pembangunan, serta kebutuhan masyarakat. Pengelolaan anggaran juga harus dilakukan secara bertanggung jawab agar Dana Desa benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Konsep amanah relevan dengan penelitian ini karena penggunaan Dana Desa merupakan tanggung jawab pemerintah desa yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Kajian mengenai amanah dalam pengelolaan Dana Desa juga menempatkan nilai amanah sebagai salah satu dasar menuju tata kelola pemerintahan desa yang baik.

b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Keadilan merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Keadilan menuntut pemerintah untuk menjalankan kebijakan secara objektif dan memberikan hak serta manfaat kepada masyarakat secara proporsional tanpa diskriminasi (Zulkarnain & Nurhayati, 2022). Prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui pemerataan pembangunan dan penyediaan fasilitas publik sesuai kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak seharusnya hanya terpusat pada wilayah tertentu, tetapi harus memperhatikan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip keadilan digunakan dalam penelitian ini untuk melihat apakah pembangunan sarana dan prasarana transportasi di Desa Toba telah memberikan manfaat secara merata kepada masyarakat. Kajian mengenai keadilan dalam tata kelola pemerintahan perspektif *maqashid syariah* juga menempatkan keadilan sebagai salah satu dasar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

c. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maslahah*)

Kemaslahatan (*al-maslahah*) merupakan prinsip yang mengarahkan kebijakan pemerintahan pada terciptanya manfaat dan terhindarnya masyarakat dari kemudaran (Kurniawan & Aravik, 2023). Kebijakan publik dalam perspektif Islam pada dasarnya harus diarahkan untuk memenuhi kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Prinsip kemaslahatan digunakan untuk melihat manfaat pembangunan sarana dan prasarana transportasi bagi masyarakat Desa Toba. Pembangunan jalan dan jembatan diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat, mempermudah akses menuju wilayah pertanian, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Konsep tersebut sejalan dengan kajian mengenai *maslahah* dalam kebijakan publik yang menempatkan kemanfaatan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan penting dalam penyelenggaraan kebijakan.

d. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

Musyawarah (*syura*) merupakan prinsip pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan pelibatan pihak-pihak yang berkepentingan (Firmansyah, Riyani, & Putri, 2023). Prinsip ini dapat diwujudkan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Prinsip *syura* dalam penelitian ini digunakan untuk melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat menjadi penting karena pembangunan sarana dan prasarana transportasi seharusnya didasarkan pada kebutuhan masyarakat.

Penerapan prinsip *syura* tidak hanya dilihat dari terselenggaranya forum musyawarah, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat memiliki kesempatan menyampaikan aspirasi dan sejauh mana aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Kajian mengenai prinsip *syura* dalam ketatanegaraan juga menempatkan musyawarah sebagai prinsip dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

e. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip yang mengharuskan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Dalam pengelolaan Dana Desa, akuntabilitas berkaitan dengan adanya pertanggungjawaban atas perencanaan, pelaksanaan, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan. Prinsip akuntabilitas juga memiliki keterkaitan erat dengan transparansi. Pemerintah desa tidak cukup hanya menyusun laporan pertanggungjawaban, tetapi juga perlu memastikan bahwa informasi mengenai penggunaan Dana Desa dapat diketahui oleh masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan. Prinsip akuntabilitas digunakan untuk menilai bagaimana Pemerintah Desa Toba mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Desa serta sejauh mana informasi mengenai penggunaan anggaran dan hasil pembangunan dapat diakses oleh masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa telah dilakukan melalui penyusunan laporan, tetapi penyampaian informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan.

4. Kerangka Teoretis Penelitian

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menempatkan teori implementasi kebijakan sebagai dasar untuk menganalisis pelaksanaan Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Toba. Selanjutnya, hasil implementasi tersebut dianalisis menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Analisis dilakukan dengan melihat lima prinsip utama, yaitu amanah, keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), musyawarah (*syura*), dan akuntabilitas. Dengan kerangka tersebut, penelitian tidak hanya menilai apakah pembangunan sarana dan prasarana transportasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan regulasi, tetapi juga menilai apakah pelaksanaannya telah mencerminkan nilai-nilai pemerintahan Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Secara sederhana, hubungan antarkonsep dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian

Landasan teori tersebut menjadi dasar analisis untuk menjelaskan mengapa implementasi kebijakan di Desa Toba dinilai telah memenuhi prinsip amanah, kemaslahatan, dan musyawarah, sementara prinsip keadilan dan akuntabilitas masih perlu ditingkatkan. Temuan tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa keterbatasan

anggaran menyebabkan pembangunan belum merata dan informasi mengenai penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya diketahui masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) (Fadli, 2021). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa serta menganalisisnya berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Lokasi penelitian berada di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2020). Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, dan tokoh masyarakat desa yang mengetahui secara langsung pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah desa, laporan realisasi penggunaan Dana Desa, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi terhadap kondisi sarana dan prasarana transportasi desa, wawancara semi-terstruktur dengan para informan, serta dokumentasi terhadap dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi (Moleong, 2018).

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan dan verifikasi kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*) (Miles, Huberman, & Saldaña, 2020). Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan perspektif *Siyasah Tanfidziyah* untuk menilai kesesuaian implementasi Pasal 5 ayat (2) huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 dengan prinsip-prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Toba

Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 mengatur bahwa Dana Desa dapat diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta mendukung kegiatan sosial dan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Toba telah mengalokasikan Dana Desa pada sektor pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan desa, jembatan, dan penerangan jalan. Alokasi tersebut merupakan bentuk implementasi kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data penggunaan Dana Desa Tahun 2026, alokasi anggaran terdiri atas:

- a. 40% bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. 20% bidang pelaksanaan pembangunan desa.
- c. 15% bidang pembinaan masyarakat.
- d. 10% bidang kemasyarakatan.
- e. 8% bidang pemberdayaan masyarakat.
- f. 7% bidang penanggulangan kemiskinan.

Dari keseluruhan anggaran tersebut, bidang pelaksanaan pembangunan desa menjadi bagian yang secara langsung berkaitan dengan implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D, khususnya pembangunan sarana transportasi desa.

2. Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa

Hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian pembangunan infrastruktur telah terlaksana, seperti pembangunan jalan lingkungan dan perbaikan jembatan yang menghubungkan wilayah pertanian dengan permukiman warga. Masih ditemukan beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan dan belum tersedianya penerangan jalan pada beberapa titik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat karena keterbatasan anggaran dan pelaksanaan pembangunan secara bertahap. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Toba menyatakan bahwa:

"Kami melaksanakan pembangunan sesuai prioritas yang telah ditetapkan dalam musyawarah desa dan mengacu pada ketentuan Permendes. Namun anggaran yang tersedia belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembangunan sehingga dilakukan secara bertahap."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah dilakukan sesuai regulasi meskipun masih terdapat kendala dalam realisasinya.

3. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa

Keberhasilan implementasi Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan (Satria & Ghofur, 2026). Di Desa Toba, partisipasi masyarakat diwujudkan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Dalam forum tersebut masyarakat diberi kesempatan menyampaikan usulan pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing dusun.

Berdasarkan hasil penelitian, belum seluruh masyarakat aktif memberikan usulan maupun mengikuti proses musyawarah sehingga masih terdapat aspirasi yang belum terakomodasi. Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Tokoh Masyarakat Desa Toba yang menyatakan:

"Kami selalu diundang dalam musyawarah desa, tetapi tidak semua usulan masyarakat dapat direalisasikan karena keterbatasan dana. Harapan kami jalan menuju kebun dan lampu penerangan jalan menjadi prioritas pembangunan berikutnya."

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih perlu ditingkatkan agar pembangunan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Kendala Implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa, yaitu:

a. Keterbatasan Anggaran

Besarnya kebutuhan pembangunan infrastruktur belum sebanding dengan kemampuan Dana Desa sehingga pemerintah desa harus menentukan skala prioritas.

b. Banyaknya Kebutuhan Pembangunan

Dana Desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan jalan, tetapi juga digunakan untuk pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan pelayanan publik lainnya.

c. Kondisi Infrastruktur

Sebagian jalan dan jembatan telah mengalami kerusakan cukup lama sehingga

membutuhkan biaya rehabilitasi yang relatif besar.

d. Partisipasi Masyarakat

Belum seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam proses pengawasan maupun pelaksanaan pembangunan sehingga evaluasi pembangunan belum berjalan secara maksimal.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bendahara Desa Toba, yaitu:

"Penggunaan Dana Desa harus dibagi ke beberapa bidang sesuai ketentuan pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur tidak dapat diselesaikan sekaligus dalam satu tahun anggaran."

5. Tinjauan *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Implementasi Kebijakan

Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pemerintah merupakan pelaksana kebijakan (*ulil amri*) yang memiliki kewajiban menjalankan amanah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Maimun & Hakim, 2023). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Toba telah berupaya melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf D melalui pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi lainnya. Hal tersebut mencerminkan adanya pelaksanaan fungsi eksekutif dalam menjalankan kebijakan publik. Prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* belum sepenuhnya terlaksana secara optimal karena masih ditemukan beberapa kondisi sebagai berikut.

a. Prinsip Amanah

Prinsip amanah mengandung makna bahwa pemerintah wajib melaksanakan tugas dan mengelola keuangan publik secara bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, sesuai ketentuan hukum. Rasulullah saw. bersabda:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. al-Bukhari No. 7138 dan Muslim No. 1829) (Al-Bukhari, 2001).

Hadis tersebut menegaskan bahwa setiap pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Seorang pemimpin tidak hanya berkewajiban melaksanakan tugas pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat (Rustam, Suwandi, Syariati, & Anwar, 2021).

Berdasarkan hasil dokumentasi APBDes Tahun 2026, Pemerintah Desa Toba telah mengalokasikan Dana Desa ke dalam enam bidang, yaitu 40% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, 20% untuk pelaksanaan pembangunan desa, 15% untuk pembinaan

masyarakat, 10% untuk bidang kemasyarakatan, 8% untuk pemberdayaan masyarakat, dan 7% untuk penanggulangan kemiskinan. Alokasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah disusun sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kepala Desa Toba menyampaikan bahwa pembangunan dilaksanakan berdasarkan hasil Musyawarah Desa serta mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023. Temuan tersebut menunjukkan bahwa prinsip amanah telah terpenuhi, karena pemerintah desa telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa sesuai ketentuan hukum dan hasil perencanaan desa. Optimalisasi pemanfaatan anggaran masih perlu ditingkatkan agar seluruh kebutuhan pembangunan dapat terpenuhi secara bertahap.

b. Prinsip Keadilan (*Al-'Adalah*)

Allah Swt. berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberi bantuan kepada kerabat. Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl [16]: 90) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

Ayat tersebut menegaskan bahwa keadilan (*al-'adalah*) merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, keadilan berarti bahwa pemerintah wajib menjalankan kebijakan secara objektif, tidak memihak, serta memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan Dana Desa harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil melalui pemerataan pembangunan dan pelayanan public (Zulkarnain & Nurhayati, 2022).

Prinsip keadilan menuntut agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Berdasarkan hasil observasi, Pemerintah Desa Toba telah melaksanakan pembangunan jalan lingkungan dan rehabilitasi jembatan yang menghubungkan kawasan permukiman dengan lahan pertanian. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan serta belum tersedianya penerangan jalan pada beberapa titik.

Temuan tersebut diperkuat oleh pernyataan tokoh masyarakat yang mengharapkan agar pembangunan jalan menuju kebun dan lampu penerangan menjadi prioritas pada tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terpenuhi, karena manfaat pembangunan belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Meskipun pemerintah telah menetapkan pembangunan berdasarkan skala prioritas, masih terdapat wilayah yang belum memperoleh fasilitas infrastruktur secara memadai.

c. Prinsip Kemaslahatan (*Al-Maslahah*)

Allah Swt. berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya." (QS. Al-Ma'idah [5]: 2) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Ayat tersebut mengandung perintah agar setiap bentuk kerja sama dilandasi oleh nilai kebajikan (*al-birr*) dan ketakwaan, sehingga setiap kebijakan yang diselenggarakan oleh pemerintah harus memberikan manfaat serta menghindarkan masyarakat dari kemudharatan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan, yaitu menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi kepentingan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan kehidupan yang lebih baik. Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi harus diarahkan pada upaya mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat (Kurniawan & Aravik, 2023).

Prinsip kemaslahatan menghendaki agar setiap kebijakan yang dilaksanakan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi, pembangunan jalan dan jembatan telah memberikan dampak positif terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, terutama dalam mempermudah akses menuju lahan pertanian, memperlancar distribusi hasil panen, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat Desa Toba.

Keterbatasan anggaran menyebabkan pembangunan belum dapat menjangkau seluruh wilayah desa sehingga manfaat yang diterima masyarakat belum sepenuhnya optimal. Prinsip kemaslahatan telah terpenuhi, karena pembangunan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meskipun manfaat tersebut masih perlu diperluas melalui pembangunan yang

berkelanjutan.

d. Prinsip Musyawarah (Syura)

Allah Swt. berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya, melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS. Asy-Syura [42]: 38) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa musyawarah (*syura*) merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan menurut Islam. Setiap keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat hendaknya ditetapkan melalui proses musyawarah agar menghasilkan kebijakan yang adil, bijaksana, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, prinsip musyawarah menjadi landasan bagi pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Firmansyah, Riyani, & Putri, 2024).

Prinsip syura menekankan pentingnya pengambilan keputusan melalui musyawarah dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, Pemerintah Desa Toba secara rutin melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) sebagai forum penyusunan prioritas pembangunan. Kepala Desa menyatakan bahwa seluruh pembangunan dilaksanakan berdasarkan hasil Musdes, sedangkan tokoh masyarakat juga membenarkan bahwa masyarakat selalu diundang untuk menyampaikan usulan pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak seluruh masyarakat berpartisipasi aktif dalam musyawarah sehingga masih terdapat aspirasi yang belum dapat diakomodasi. Berdasarkan kondisi tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip musyawarah telah terpenuhi, karena mekanisme pengambilan keputusan telah dilakukan secara partisipatif. Akan tetapi, kualitas partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar keputusan pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh warga.

e. Prinsip Akuntabilitas

Prinsip akuntabilitas menuntut agar pemerintah dapat mempertanggungjawabkan seluruh kebijakan dan penggunaan anggaran kepada masyarakat. Rasulullah saw. bersabda:

"Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, kemudian ia meninggal dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah mengharamkan baginya surga." (HR. al-Bukhari No. 7150 dan Muslim No. 142) (Al-Bukhari, 2001).

Hadis tersebut menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk menjalankan amanah dengan penuh kejujuran dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui pengelolaan anggaran yang transparan, penyusunan laporan pertanggungjawaban, serta penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan kebijakan yang telah dilakukan (Aliefiarahma & Sasmita, 2025).

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan anggaran kepada masyarakat secara transparan. Berdasarkan hasil dokumentasi, Pemerintah Desa Toba telah menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku. Bendahara Desa menjelaskan bahwa penggunaan Dana Desa harus dibagi ke beberapa bidang sesuai regulasi pemerintah sehingga seluruh realisasi anggaran disusun dalam laporan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi mengenai penggunaan Dana Desa belum sepenuhnya diketahui oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah dilaksanakan, tetapi belum optimal, karena aspek transparansi publik masih perlu ditingkatkan melalui penyampaian informasi yang lebih terbuka mengenai penggunaan anggaran dan capaian pembangunan.

Berdasarkan analisis terhadap lima prinsip *Siyasah Tanfidziyah* tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 di Desa Toba telah memenuhi prinsip amanah, kemaslahatan, dan musyawarah, sedangkan prinsip keadilan dan akuntabilitas belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal. Belum optimalnya kedua prinsip tersebut disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang mengharuskan pemerintah desa menetapkan skala prioritas pembangunan, sehingga pemerataan infrastruktur belum tercapai dan transparansi informasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan. Pemerintah Desa Toba perlu terus meningkatkan pemerataan pembangunan, memperluas partisipasi masyarakat, serta memperkuat transparansi pengelolaan Dana Desa agar pelaksanaan kebijakan semakin selaras dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 5 Ayat (2) Huruf D Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa di Desa Toba, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui pembangunan sarana dan prasarana transportasi desa, seperti perbaikan jalan dan jembatan yang mendukung mobilitas masyarakat. Pelaksanaan kebijakan tersebut telah mengacu pada mekanisme perencanaan melalui Musyawarah Desa serta mempertimbangkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah desa. Implementasinya belum berjalan secara optimal karena masih terdapat beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan, belum meratanya fasilitas penerangan jalan, serta keterbatasan anggaran yang menyebabkan pembangunan dilakukan secara bertahap.

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kebijakan penggunaan Dana Desa telah mencerminkan adanya tanggung jawab pemerintah desa dalam menjalankan amanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai amanah, musyawarah (*syura*), dan kemaslahatan (*maslahah*) telah diupayakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Meskipun demikian, prinsip keadilan (*al-'adalah*), transparansi, dan pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan agar implementasi kebijakan mampu memberikan manfaat yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat Desa Toba.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Desa Toba meningkatkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan memprioritaskan perbaikan sarana dan prasarana transportasi, seperti jalan desa, jembatan, dan penerangan jalan, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam Musyawarah Desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan agar penggunaan Dana Desa lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai implementasi kebijakan penggunaan Dana Desa dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda sehingga dapat memberikan kajian yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan dalam perspektif *Fiqh Siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*.

Daftar Pustaka

- Abqa, Muhammad Alfi Ramadhan, Retno Saraswati, Nur Sa'adah, dan Andi Yusliwidaka. "Constitutional Guarantees and Justice in Indonesia's Poverty Alleviation Programs (2014–2024)." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (2025): 55–72. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v5i1.26369>
- Akmal, Muhammad Defit, Maimun, dan Eti Karini. "Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 4, no. 2 (2025): 964–970. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111>
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāh, 2001.
- Aliefiarahma, Salsabila Masshanty, dan Jumiati Sasmita. "Nilai-Nilai Syariah dalam Kepemimpinan untuk Mewujudkan Tata Kelola Organisasi yang Amanah." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (2025). [https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8\(2\).25011](https://doi.org/10.25299/syarikat.2025.vol8(2).25011)
- Firmansyah, Windy Riyani, dan Nyimas Lidya Putri. "Prinsip Syura dalam Ketatanegaraan Indonesia." *Siyasah* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.32332/siyasah.v3i1.7209>
- Karim, Ahmad Eko, Tuti Herawati Amaliah, dan Mahdalena. "Antara Regulasi dan Realita: Tantangan Aparat Desa dalam Implementasi Pengelolaan Dana Desa." *SEBI: Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* 8, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.37567/sebi.v8i1.4821>
- Kartika, Ray Septianis, dan Sulasdiono Arief. "Skala Prioritas Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Semarang, Demak, dan Kendal." *Jurnal Kebijakan Pembangunan* 16, no. 1 (2021): 105–114. <https://doi.org/10.47441/jkp.v16i1.141>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*.
- Kurniawan, A., dan H. Aravik. "Konsep Masalah dalam Kebijakan Publik Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (2023): 2325–2334. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.9301>
- Luthfi, Abdullah, Ismiyati, dan Ferry Hermawan. "Evaluasi Keberhasilan Pelaksanaan Infrastruktur Jalan Desa Terkait dengan Pendanaan Dana Desa Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota* 16, no. 1 (2020): 25–39. <https://doi.org/10.14710/pwk.v16i1.22237>
- Maimun, dan Dani Amran Hakim. "Siyāsah Syar'īyyah and Its Application to Constitutional Issues in Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 3, no. 1 (2023): 111–130. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i1.15710>
- Mansur, Jumria. "Implementasi Konsep Pelaksanaan Kebijakan dalam Publik." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2021).
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2020.
- Mudzakir, Aditya Muhammad. "Dampak Dana Desa terhadap Ketimpangan Desa-Kota di Indonesia." *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)* 9, no. 2 (2025): 112–122. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.2.112-122>
- Rahmalia, Reisha, dan Adil Mubarak. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima

- Kaum Kabupaten Tanah Datar.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* 6, no. 2 (2025). <https://doi.org/10.47134/villages.v6i2.304>
- Rustam, Memen Suwandi, Namla Elfa Syariati, dan Puspita Hardianti Anwar. "Konsep Amanah: Pengelolaan Dana Desa Menuju *Good Village Governance*." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* 7, no. 2 (2021): 237–259. <https://doi.org/10.24252/jiap.v7i2.26852>
- Satria, Indah, dan Jamaludin Ghofur. “Public Participation as a Manifestation of Deliberative Democracy in the Drafting of Regional Regulations: Between Normative Ideality and Empirical Practice.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 1 (2026). <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v6i1.28055>
- Setiawan, Panji, Badaruddin, dan Muryanto Amin. “Analisis Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.” *PERSPEKTIF* 11, no. 2 (2022): 718–734. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6175>
- Sofianto, Arif. “Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan.” *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan* 1, no. 1 (2017): 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Tjahyani, Joejoen. “Akibat Hukum dengan Adanya Kewenangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Perbuatan Publik.” *Jurnal Independent* 6, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.30736/ji.v6i1.76>
- Zulkarnain, I., dan S. Nurhayati. “Keadilan dalam Tata Kelola Pemerintahan Perspektif Maqashid Syariah.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (2022): 3169–3178. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6849>